

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI & PENELITIAN FAKTUAL

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 27/Kpts/KPU Kota – 011329166/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf q Undang - Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan, bahwa KPU Kabupaten / Kota melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Yang Diberikan Oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi Dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah;
bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Judual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 27/Kpts/KPU Kota – 011329166/2013 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Verifikasi dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Mei 2013.
- Lampiran 1 halaman